



PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 38/IT3.SA/P/2021
TENTANG
NORMA BIOSAFETY DAN BIOSECURITY DALAM PENYELENGGARAAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, pelayanan dan penyimpanan yang menggunakan bahan biologis berbahaya di laboratorium memerlukan dukungan keselamatan dan keamanan yang baik;
- b. bahwa keselamatan dan keamanan yang baik bagi sivitas akademika, personel, lingkungan dan masyarakat merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sampai saat ini Institut Pertanian Bogor telah melakukan berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, pelayanan dan penyimpanan di laboratorium menggunakan bahan biologis berbahaya dan/atau toksin;
- d. bahwa Senat Akademik merupakan lembaga yang bertugas menyusun serta merumuskan berbagai norma dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan akademik Institut Pertanian Bogor, termasuk norma *biosafety* dan *biosecurity*;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan norma *biosafety* dan *biosecurity* Institut Pertanian Bogor dengan suatu Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 30/MWA-IPB/2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Institut Pertanian Bogor periode 2019-2045;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2015 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG NORMA *BIO SAFETY* DAN *BIOSECURITY* DALAM PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat dengan IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- b. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- c. Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- d. Unit kerja di lingkungan IPB adalah Fakultas, Sekolah, Departemen, Lembaga dan Pusat Studi, serta Direktorat dan Kantor.
- e. Laboratorium adalah ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu.

- f. Laboratorium pendidikan adalah laboratorium unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Laboratorium terpadu adalah laboratorium yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penelitian maupun untuk tujuan pembelajaran dan pelayanan kepada masyarakat.
- h. Laboratorium riset adalah laboratorium yang digunakan khusus untuk melakukan penelitian atau riset-riset ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan.
- i. Laboratorium lapangan adalah laboratorium pendidikan dan/atau riset yang berada di ruang terbuka atau lapangan yaitu berupa area dengan bangunan dan struktur tambahan terkait untuk pemeliharaan tanaman dan pemeliharaan serta pemeliharaan hewan ternak untuk tujuan studi ilmiah dan eksperimen.
- j. Personel adalah seseorang yang bekerja di laboratorium dan sekitarnya.
- n. Masyarakat adalah sekelompok warga yang berpotensi terdampak oleh bahan biologis berbahaya dan/atau toksin.
- o. Bahan biologis berbahaya merupakan bahan biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan serta dapat membahayakan kesehatan individu yang bekerja dengan bahan tersebut.
- p. Senjata biologis adalah senjata yang dibuat dari bahan biologis dan/atau toksin asal organisme hidup.
- q. Bioterrorisme adalah penggunaan atau ancaman penggunaan mikroorganisme atau toksin asal organisme hidup yang melanggar hukum bertujuan untuk menyebabkan kematian atau penyakit pada manusia, hewan atau tumbuhan. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan dan/atau mengintimidasi Pemerintah atau masyarakat dalam mengejar tujuan politik, agama atau ideologi.
- r. Biorisiko adalah risiko yang berkaitan dengan bahan biologis berbahaya.
- s. *Biosafety* adalah penerapan pengetahuan, teknik dan peralatan untuk melindungi personil laboratorium, laboratorium dan lingkungan dari paparan agen biologis yang berpotensi menyebabkan penyakit.
- t. *Biosecurity* adalah tindakan pengamanan yang dibuat untuk mencegah kehilangan, pencurian, penyalahgunaan, penyelewengan atau pelepasan secara sengaja agen biologis berbahaya.
- u. Manajemen biorisiko adalah manajemen efektif atas risiko yang ditimbulkan terkait dengan pekerjaan menggunakan bahan biologis berbahaya di laboratorium dengan menciptakan lingkungan kerja yang selamat dan aman.
- v. *World Class University* adalah perguruan tinggi kelas dunia yang telah mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan serta berkontribusi terhadap pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat, yang

memastikan semua elemen *biosafety* dan *biosecurity* terselenggara dengan baik.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Biosafety dan *biosecurity* IPB dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keselamatan
- b. Kesehatan
- c. Keamanan
- d. Kemanfaatan
- e. Inklusif
- f. Tanggung jawab
- g. Kesetaraan
- h. Keadilan
- i. Keterbukaan

Pasal 3

Biosafety dan *biosecurity* IPB dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Berkesinambungan, visioner, partisipatif, terencana dan terintegrasi, dengan mengedepankan keselamatan dan keamanan bagi sivitas akademika, personel, lingkungan dan masyarakat.
- b. Kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keamanan yang dikelola dengan baik dan terstruktur.
- c. Mengacu kepada standar internal IPB.

Pasal 4

Dalam rangka mencapai kualitas tridarma yang unggul, *biosafety* dan *biosecurity* IPB bertujuan untuk:

- a. Melindungi dan menjamin keselamatan dan keamanan personel, lingkungan dan masyarakat dari paparan bahan biologis berbahaya dan/atau toksin di laboratorium IPB.
- b. Melindungi dan mengendalikan bahan biologis berbahaya dan/atau toksin di dalam laboratorium untuk mencegah kehilangan, pencurian, penyalahgunaan, pengalihgunaan, akses tidak sah, atau pelepasan secara disengaja.
- c. Mencegah pengembangan senjata biologis dan bioterorisme.

BAB III
LABORATORIUM PELAKSANA PRAKTIK *BIOSAFETY* DAN *BIOSECURITY*
DI IPB

Pasal 5

- (1) Laboratorium IPB pelaksana praktik *biosafety* dan *biosecurity* adalah laboratorium yang menggunakan bahan biologis berbahaya dan/atau toksin di semua unit kerja IPB.
- (2) Laboratorium IPB yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laboratorium pendidikan
 - b. Laboratorium riset
 - c. Laboratorium terpadu
 - d. Laboratorium lapangan

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STANDAR *BIOSAFETY* DAN *BIOSECURITY* IPB

Pasal 6

- (1) Rektor menetapkan kebijakan *biosafety* dan *biosecurity* IPB.
- (2) Kebijakan *biosafety* dan *biosecurity* IPB ditetapkan guna mencapai tujuan *biosafety* dan *biosecurity* IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (3) Kebijakan *biosafety* dan *biosecurity* IPB ditetapkan guna memenuhi dan menjamin keunggulan tridarma IPB dalam mendukung IPB sebagai *World Class University*.

Pasal 7

- (1) IPB melaksanakan praktik *biosafety* dan *biosecurity* pada semua laboratorium yang mengacu pada standar internal *biosafety* dan *biosecurity* IPB.
- (2) Standar *biosafety* dan *biosecurity* IPB disusun dengan mengacu kepada *biosafety* dan *biosecurity* nasional dan internasional.

BAB V
MANAJEMEN BIORISIKO IPB

Pasal 8

- (1) Rektor bertanggung jawab atas sistem manajemen biorisiko.
- (2) Rektor menunjukkan komitmennya dengan memastikan ketersediaan

sumberdaya untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen biorisiko.

- (3) Rektor menetapkan struktur organisasi sistem manajemen biorisiko dalam pelaksanaan *biosafety* dan *biosecurity* IPB.

Pasal 9

Manajemen biorisiko IPB dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Menjamin keselamatan dan keamanan sivitas akademika, personel, lingkungan dan masyarakat dari paparan bahan biologis berbahaya dan/atau toksin di laboratorium IPB.
- b. Menjamin perlindungan bahan biologis berbahaya dan/atau toksin terhadap kehilangan, pencurian, penyalahgunaan, pengalihgunaan, akses tidak sah, atau pelepasan secara disengaja, serta mencegah pengembangan senjata biologis dan mengatasi bioterorisme.
- c. Menetapkan analisis risiko laboratorium dan standar penanggulangan apabila terjadi peristiwa kedaruratan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *biosafety* dan *biosecurity* secara berkala dan berkesinambungan serta melakukan tindak lanjut guna menjamin perbaikan yang berkelanjutan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal: 22 Nopember 2021

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

SEKRETARIS,

PROF. DR. DODI NANDIKA
NIP 195112071982031001

PROF. DR. MUHAMAD SYUKUR
NIP 197201022000031001